



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nursriani, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **NURSRIANI, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jln. S. Parman – Sidorejo (Sigambal) Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2018, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kartoyo, SH. MM**, Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat dari Kantor **KARTOYO & PARTNERS** yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 169, Rantauprapat, Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2018 dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan cerai gugat Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Rap tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lukman Hsb bin Abdurrahman) terhadap Penggugat (Rosliana binti Siden);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo* dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 31 Juli 2018;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding tanggal 20 Agustus 2018 sesuai dengan Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 20 Agustus 2018, memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2018, namun atas Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Selanjutnya, kedua belah pihak baik Kuasa Pembanding maupun Kuasa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA Mdn, tanggal 3 September 2018, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini serta mengadilinya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan pada tanggal 26 Juli 2018 dalam tenggat waktu masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai ketentuan pasal Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang dengan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya proses perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relative Pengadilan Agama Rantauprapat, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara serta pemberian kuasa dari masing-masing pihak kepada kuasanya yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat dan benar, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi proses penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Demikian pula pada bagian pertimbangan hukumnya yang telah dipertimbangkan secara lengkap dengan dasar-dasar hukum yang benar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan/replik/kesimpulan Penggugat/Terbanding dan jawaban/duplik/kesimpulan Tergugat/Pembanding yang termuat dalam putusan tingkat pertama termasuk memperhatikan memori banding Pembanding, maka cukup jelas terlihat ikatan hubungan perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak/pecah (**broken marriage**) dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini, adalah menjadi fakta konkret tentang tidak ada lagi kerukunan/keharmonisan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung dengan bukti kesaksian dua orang saksi (saudara kandung) Penggugat/Terbanding dan diperkuat dengan kesaksian tiga orang saksi (keluarga/teman/tetangga) Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding yang menerangkan tentang keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan perkara di tingkat pertama, kesaksian *a quo* pada pokoknya telah memenuhi ketentuan kesaksian secara formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. khususnya tentang kebenaran berpisah tempat kedua belah pihak yang sulit dipersatukan kembali, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah merupakan bukti kebenaran yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, *in casu* mengenai kebenaran perselisihan yang terjadi sebagai alasan bercerai yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perceraian sebagai pintu darurat (*emergency exit*) yang dipandang sebagai solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding guna mendapatkan keadaan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 dijelaskan bahwa dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah berarti perkawinan itu sendiri sudah pecah (**Broken marriage**), maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah sampai pada perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga solusi yang terbaik adalah mengakhiri hubungan rumah tangga keduanya dengan perceraian, sebagaimana juga termaktub dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh wa al Qanun*" halaman 100 yang diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang ungkapannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فانه من الخير أن تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهي لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

"Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan terwujud dengan adanya percekocokan dan pertikaian, selain itu bahkan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang dalam kondisi berkecamuk dan kadang-kadang apapun penyebab timbulnya perselisihan ini baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut, mudah-mudahan sesudah itu Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, sehingga dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian; "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan gugatan cerai dalam perkara ini, baik secara yuridis, maupun secara sosiologis dan filosofis telah cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jls.* Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding adalah keinginan sepihak, dimana alasannya tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang kebenaran perselisihan yang terjadi dan telah terbukti, bahkan dalam hal keinginan sepihak tersebut untuk mempertahankan ikatan suci pernikahan dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud dengan bertepuk sebelah tangan, sehingga tidak mungkin terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan telah cukup alasan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo* sebagaimana dicantumkan pada dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding, dibebankan kepada Pembanding sejumlah yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dan peraturan perundangan yang berlaku serta dalil hukum syari' yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Permbanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Rap. Tanggal 18 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1439 *Hijriyah*.
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Idris Ismail, S.H. M.H.I** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. Pahlawan Harahap, S.H. M.A.** dan **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti S.H. M.M** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.**

Panitera Pengganti

dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)